KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2018

EDISI REVISI 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMA/MA/
SMK/MAK
KELAS
XII

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK

EDISI REVISI 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMA/MA/
SMK/MAK
KELAS
XII

Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Disklaimer: *Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018
xii, 140 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII
ISBN 978-602-427-090-2 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-427-093-3 (jilid 3)

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran
I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

600

Penulis : Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli

Penelaah : Dadang Sundawa, Nasiwan

Pe-*review* : Ujang Suherman

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan ke-1, 2015 (ISBN 978-602-427-093-3)
Cetakan Ke-2, 2018 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Times New Roman, 12 pt.

Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, siswa dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam mapel ini membahas secara utuh materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi-materi tersebut, diharapkan dapat diterjemahkan oleh siswa di dalam tata cara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam implementasinya.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013, kompetensi yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn untuk Pendidikan Menengah Kelas XII haruslah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga kompetensi tersebut, diajarkan untuk membuat siswa terampil dalam menerapkan hasil pembelajaran PPKn dalam kehidupan nyata. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk siswa menjadi seorang warga negara yang taat dan meyakini falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Dengan demikian, kompetensi lulusan pendidikan menengah mampu menjadi cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Untuk mencapai kompetensi seperti di atas, pembelajaran PPKn dirancang berbasis aktivitas. Berbagai aktivitas yang dibuat, akan disesuaikan dengan tema kewarganegaraan. Hal itu diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa, negara, dan masyarakat sekitar sampai peradaban dunia. Kepedulian tersebut, ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan ataupun keterampilan penyajian dalam bentuk karya tulis akan tetapi, lebih ditekankan kepada keterampilan berbentuk tindakan nyata sebagai perwujudan dari sikap peduli, bertanggung jawab, dan cinta tanah air yang telah terasah dalam diri siswa.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya.

Adapun peran guru adalah meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Oleh sebab itu, guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial serta alam sekitarnya.

Sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka terhadap masukan dan akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Tim Penulis

Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **v**

Daftar Gambar ..... **viii**

Keunggulan Buku ..... **x**

BAB 1 Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara **1**

A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara 3

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila 5

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 17

D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 24

Refleksi **27**

Rangkuman **28**

Penilaian Diri **29**

Proyek Kewarganegaraan **31**

Uji Kompetensi Bab 1 ..... **32**

Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia **33**

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum 34

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian 41

C. Dinamika Pelanggaran Hukum 50

Refleksi **60**
Rangkuman **62**
Penilaian Diri **63**
Proyek Kewarganegaraan **66**
Uji Kompetensi Bab 2 ..... **68**

Bab 3 Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia **69**

A. Mengidentifikasi Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI 71

B. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek 80

Refleksi **87**
Rangkuman **87**
Penilaian Diri **88**
Proyek Kewarganegaraan **91**
Uji Kompetensi Bab 3 ..... **92**

Bab 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia **93**

A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia 94

B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa 100

Refleksi **116**
Rangkuman **116**
Penilaian Diri **117**
Proyek Kewarganegaraan **120**
Uji Kompetensi Bab 4 ..... **120**

Indeks **121**
Glosarium **123**
Daftar Pustaka **126**
Sumber Gambar **131**
Profil Penulis **134**
Profil Penelaah **137**
Profil Editor **139**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Musyawarah mufakat menjadi salah satu kewajiban warga negara dalam mengambil keputusan 7

Gambar 1.2 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak..... 10

Gambar 1.3 Setiap warga negara berhak berkumpul, mengemukakan pendapat dan pikirannya..... 10

Gambar 1.4 Siskamling merupakan perwujudan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan 11

Gambar 1.5 Setiap warga negara berhak untuk mengembangkan budaya daerahnya..... 12

Gambar 1.6 Anak jalanan merupakan golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa menikmati haknya secara utuh..... 19

Gambar 2.1 Simbol peradilan 33

Gambar 2.2 Contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan .. 34

Gambar 2.3 Anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara 42

Gambar 2.4 Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia..... 44

Gambar 2.5 Gedung pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan..... 46

Gambar 2.6 Para penasihat hukum atau advokat juga merupakan salah satu penegak hukum..... 46

Gambar 2.7 Gedung KPK 49

Gambar 2.8 Para pelajar yang bolos sekolah ditertibkan oleh aparat penegak hukum..... 51

Gambar 2.9 Kegiatan ronda malam merupakan bukti kepatuhan terhadap aturan yang berlaku 59

Gambar 3.1 Masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi 72

Gambar 3.2 Kehidupan glamor melalui diskotek merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek..... 76

Gambar 3.3 Pengaruh negatif dari kemajuan iptek diminimalisasi salah satunya melalui proses pendidikan di sekolah yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila..... 81

Gambar 4.1 Slogan "NKRI Harga Mati..... 93

Gambar 4.2 Sidang PPKI menetapkan UUD 1945 yang secara langsung menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan 97

Gambar 4.3 Sutan Syahrir, perdana menteri pertama di Indonesia... 102

Gambar 4.4 Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda..... 105

Gambar 4.5 Partai-partai peserta Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik Indonesia..... 108

Gambar 4.6 Dekret Presiden 5 Juli 1959; awal berlakunya kembali UUD 1945 dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin 111

Keunggulan Buku

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan buku pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi siswa dan guru. Bagi siswa, buku ini akan mengantarkan mereka memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanaan proses pembelajaran baik di dalam maupun di lingkungan sekolah.

Penyusunan buku ini diharapkan menjadi merupakan jawaban atas tuntutan terhadap adanya buku pelajaran yang berkualitas. Maksudnya adalah buku pelajaran yang tidak hanya memaparkan materi, akan tetapi membelajarkan siswa tentang materi. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan melalui pendekatan *scientific.* Pendekatan tersebut, akan mendorong Anda untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengomunikasikan.

Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang disajikan dalam buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreativitas Anda. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh Anda. Dengan kata lain, bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan Anda. Selain itu kami melengkapi penyajian dengan beragam rubrik yang menarik. Rubrik-rubrik yang disajikan di dalam buku ini, telah kami rancang agar mampu mendorong Anda untuk aktif dalam setiap rangkaian proses pembelajaran. Adapun sistematika yang terdapat dalam buku ini di antaranya sebagai berikut.

1. **Pengantar.** Bagian ini terdapat pada awal setiap bab, fungsinya untuk memberikan gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan Anda pelajari. Oleh karena itu, Anda akan disuguhi gambar atau lagu yang tentunya akan semakin mendorong Anda untuk lebih tahu lagi materi yang dipelajari pada bab tersebut.

2. **Materi Pembelajaran.** Bagian ini berisi paparan materi pembelajaran yang harus Anda pelajari. Materi pembelajaran disajikan dengan menarik dan didukung oleh gambar-gambar yang relevan serta contoh-contoh yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Materi pembelajaran, dilengkapi dengan rubrik *Info Kewarganegaraan*

yang berisi tentang informasi-informasi tambahan yang tentunya akan memperluas cakrawala berpikir Anda. Selain itu, juga terdapat rubrik *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi.* Rubrik ini yang berisi nilai-nilai sifatnya penting dan mendasar yang akan mengarahkan Anda dalam pergaulan di berbagai lingkungan kehidupan.

3. **Tugas Mandiri dan Kelompok.** Bagian ini mengajak Anda berlatih baik secara mandiri atau berkelompok untuk menyelesaikan berbagai tugas, baik dengan cara membaca berbagai literatur/buku, menganalisis suatu kasus, melakukan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar ataupun melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat atau aparatur negara.

4. **Refleksi.** Melalui bagian ini, Anda diajak untuk mengevaluasi diri serta merenungkan apa saja saja yang telah Anda berikan atau lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

5. **Rangkuman.** Untuk mempermudah Anda dalam memahami materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi dengan rubrik rangkuman. Rubrik ini berisi intisari materi pembelajaran dalam satu bab.

6. **Penilaian Diri.** Bagian ini untuk mengukur kesesuaian sikap dan perilaku Anda sebagai warga negara, serta penilaian atas pemahaman materi pembelajaran. Oleh karena itu, Anda diajak untuk menilai diri sendiri dengan memberikan argumen atas nilai yang Anda tetapkan serta mengklarifikasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat melalui wacana yang dibaca.

7. **Proyek Kewarganegaraan.** Rubrik ini bertujuan melatih kecakapan Anda dalam mengolah potensi berpikir kritis. Oleh karena itu, Anda akan diajak mengerjakan seperangkat tugas yang dapat meningkatkan keterampilan Anda sebagai warga negara. Tugas-tugas tersebut, dikemas dalam bentuk penelitian sederhana, analisis kasus, debat, menulis artikel, dan bermain peran atau simulasi.

8. **Uji Kompetensi.** Bagian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah Anda kuasai setelah mempelajari materi pembelajaran pada satu bab. Anda akan diajak untuk menjawab berbagai soal yang terdapat dalam bagian ini.

9. **Indeks.** Bagian ini berisi daftar kata dan nama-nama tokoh penting yang terdapat di dalam buku ini. Daftar ini, disusun secara alfabetis yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau nama tokoh itu ditemukan.

10. **Glosarium.** Bagian ini melengkapi buku supaya Anda tidak bingung ketika menemukan berbagai kata asing atau kata yang sulit dipahami, sehingga mempermudah Anda untuk memahami materi secara keseluruhan.

Dengan membaca buku ini, semoga cakrawala berpikir Anda sebagai warga negara akan semakin luas. Selain itu, kompetensi yang dimiliki juga akan semakin bertambah banyak dan baik kualitasnya.

Bab 1

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Selamat ya, Anda sekarang sudah duduk di kelas XII. Ini berarti Anda tinggal satu tahun lagi belajar di jenjang SMA/SMK/MA/MAK. Dengan kata lain, sebentar lagi Anda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut bisa terwujud tentu saja bergantung pada usaha Anda dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi di kelas XII. Oleh karena itu, Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran.

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Anda baru menuntut hak, setelah kewajiban dilakukan.

Sebagai tahap awal pembelajaran pada bab ini, cermatilah berita di bawah ini.

Mendagri: Partisipasi Pilpres 70 Persen Sudah Luar Biasa

Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu. Dia menilai, partisipasi pemilih Pilpres mencapai 70 persen adalah luar biasa. “Ini (partisipasi pemilih) 70 persen itu luar biasa. Sudah bagus,” kata Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Ia mengatakan, wajar jika persentase angka partisipasi pemilu legislatif (Pileg) lebih tinggi dibandingkan Pilpres. Sebab, kata Gamawan, pada Pileg, kandidat dipilih lebih banyak. "Kalau Pileg kerabat ikut memilih. Kandidatnya lebih banyak, 12.000 orang. Kalau Pilpres ini hanya empat orang kandidat," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 menurun dibandingkan Pileg April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70 persen. "Partisipasi (Pilpres 2014) sekitar 70 persen. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan," kata Sigit.

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,14 persen. Sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Namun, dia mengatakan, angka 70 persen bukan angka yang buruk. Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.

Sumber*: http://www.kemendagri.go.id/news/2014/07/24/*

Nah, setelah Anda mencermati berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014?
2. Berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya (golongan putih/Golput) pada Pilpres 2014 sebesar 30 %. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 (27,7%) dan Pilpres 2004 (24%). Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka Golput tersebut!

3. Apakah Golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
4. Menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan?
5. Coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum!

A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah, apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Pada pembelajaran di kelas XI, Anda sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut Anda, sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? Untuk mengetahui jawabanya, coba Anda cermati uraian materi berikut ini.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja ketentuan ini, tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia.

Info Kewarganegaraan

Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitutional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi?

Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Tugas Mandiri 1.1

1. Bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi tiga pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar/ahli. Tuliskan hasil identifikasi Anda dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Ahli	Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
1.	.....	....
2.	.....	....
3.	.....	....

2. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya.

3. Coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri.

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk:
   1) membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
   2) mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang; serta
   3) tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di antaranya kewajiban untuk:
   1) memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
   2) mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya;
   3) mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain; serta
   4) melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

c. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk:

1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
2) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
3) mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
4) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; serta
5) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk:
   1) mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
   2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
   3) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Sumber: *www.dpr.go.id*

Gambar 1.1 Musyawarah mufakat menjadi salah satu kewajiban warga negara dalam mengambil keputusan

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk:
   1) mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar;
   2) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan
   3) suka bekerja keras.

Tugas Mandiri 1.2

Identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas!

No.	Sila Pancasila	Hak Warga Negara	Kewajiban Warga Negara
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa		
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		
3.	Persatuan Indonesia		
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan		
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia		

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

Apabila Anda telaah UUD NRI Tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat Anda identifikasi mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

a. Hak atas Kewarganegaraan

Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena.

b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat (1) merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam undang-undang agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak.

Sumber: *http://www.tempo.co/read/news*

Gambar 1.2 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"*. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini, terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya.

Sumber: *http://www.pikiran-rakyat.com*

Gambar 1.3 Setiap warga negara berhak berkumpul, mengemukakan pendapat dan pikirannya

f. Kemerdekan Memeluk Agama

Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 ayat (2) menyatakan *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.

g. Pertahanan dan Keamanan Negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Sumber: *http://visitpAndaan.wordpress.com*

Gambar 1.4 Siskamling merupakan perwujudan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan

h. Hak Mendapat Pendidikan

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tecermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"*. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) ditegaskan bahwa "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"*. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

i. Kebudayaan Nasional Indonesia

Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, dalam Pasal 32 ayat (2), disebutkan "*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional"*. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

Sumber: *http://jenisbudayaindonesia.blogspot.com*

Gambar 1.5 Setiap warga negara berhak untuk mengembangkan budaya daerahnya

j. Perekonomian Nasional

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas lima ayat, yaitu sebagai berikut.

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

k. Kesejahteraan Sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD RI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal ini terdiri atas empat ayat, yaitu sebagai berikut.

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

Tugas Mandiri 1.3

Nah, setelah membaca uraian materi di atas, identifikasi perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Infomasikan temuanmu kepada teman-teman yang lain.

Perwujudan Hak Warga Negara		
No.	**Jenis Hak Warga Negara**	**Contoh Perwujudannya**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Perwujudan Kewajiban Warga Negara		
No.	**Jenis Kewajiban Warga Negara**	**Contoh Perwujudannya**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut di antaranya dapat Anda lihat dalam tabel di bawah ini.

No.	Sila Pancasila	Sikap Positif yang Ditunjukkan
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2.	Kemanusian yang Adil dan Beradab	a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. b. Saling mencintai sesama manusia. c. Tenggang rasa kepada orang lain. d. Tidak semena-mena kepada orang lain. e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. f. Berani membela kebenaran dan keadilan. g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

No.	Sila Pancasila	Sikap Positif yang Ditunjukkan
3.	Persatuan Indonesia	a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara . c. Cinta tanah air dan bangsa. d. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia. e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. b. Menghormati hak-hak orang lain. c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. f. Rela bekerja keras. g. Menghargai hasil karya orang lain.

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau, bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
   Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
   Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

c. Sikap tidak toleran.
   Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain.

d. Penyalahgunaan kekuasaan.
   Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah

satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

f. Penyalahgunaan teknologi.
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan.

Sumber: *http://gmsrw12.blogspot.com*

Gambar 1.6 Anak jalanan merupakan golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa menikmati haknya secara utuh.

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut.

a. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" belum sepenuhnya dilaksanakan.
b. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
c. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.
d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
f. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.

Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi, dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Tugas Kelompok 1.1

Bacalah berita di bawah ini bersama teman sebangkumu.

Tingginya Angka Putus Sekolah Jadi Kendala Wajib Belajar 12 Tahun

Indonesia memiliki program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Program ini mewajibkan anak bangsa bisa melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK. Pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan program ini pada tahun pelajaran 2015/2016.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud), Hamid Muhammad menyatakan untuk mencapai program Wajar 12 Tahun memang tidak mudah. Menurut dia, salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah.

Hamid mengungkapkan, sebanyak delapan persen anak Indonesia yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertama (SMP). Namun, sejumlah siswa itu malah tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya.

Menurut Hamid, penyebab munculnya angka itu memiliki banyak faktor. Pertama, kata dia, terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga.

Selain itu, Hamid menjelaskan, rendahnya harapan siswa dan orang tua juga menjadi salah satu faktor kuat penyebab putusnya sekolah. Mereka, lanjut dia, memiliki harapan kecil terhadap efektivitas sekolah dalam meningkatkan kesempatan bekerja.

Kebanyakan anak dan orang tua di Indonesia, Hamid mengungkapkan, mereka lebih berpikir bahwa pendidikan tidak memiliki relevansi dan manfaat yang kuat baginya. Oleh karena itu, para orangtua pun tidak menyekolahkan anak mereka. Mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.

"Kondisi seperti ini jelas tidak mudah," ujar Hamid kepada wartawan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Sumber: *http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/26/*

Setelah membaca kasus di atas diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah?
2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya!
3. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut?
4. Pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, di antaranya dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya.

5. Selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya?
6. Apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil?
7. Kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?

3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Anda tentunya sering membaca slogan "orang bijak taat pajak". Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya.

Pada kenyataannya, saat ini, banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.

Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Membuang sampah sembarangan
b. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
c. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.
d. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebaganya.
e. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.

Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara.

Tugas Kelompok 1.2

Bacalah kasus di bawah ini bersama teman sebangkumu.

Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Padahal, menurut Fuad, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak. "Tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak," katanya.

Fuad berharap seluruh elemen masyarakat mau berpartisipasi secara aktif untuk membangun negara dengan membayar pajak. "Bangsa yang besar dan maju itu sukses dalam perpajakan. Mereka (warganya) mau urunan," kata Fuad.

Jika kesadaran warga dalam membayar pajak sudah terbangun, Fuad optimistis *tax ratio* akan terus tumbuh dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan maksimal. "Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pesat. *Tax ratio* Cina mencapai 17,5 persen. Sedangkan Indonesia baru 12 persen. Kalau semua bayar pajak, *tax ratio* Indonesia bisa mencapai 18 persen," katanya.

Sumber: *http://www.tempo.co/read/news/2013/09/23/092515799*

Setelah membaca kasus di atas diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak?
2. Jelaskan akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan.
3. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya.
4. Apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut?
5. Kemukakan solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara.
6. Kemukakan kasus lain yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi di daerahmu, serta bagaimana proses penyelesaiannya.

D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan

kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

b. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Info Kewarganegaraan

Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan:

1. Sesungguhnya Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
2. Manusia adalah makhluk Tuhan YME yang mendapat anugerah-Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.
3. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu:
   a. berterima kasih, berbakti dan bertakwa kepada-Nya;
   b. mencintai sesama manusia;
   c. memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu; serta
   d. menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Tugas Mandiri 1.4

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Akan tetapi, sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah sekaitan dengan hal tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

1. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi?
2. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
3. Apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tugas Kelompok 1.3

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat Anda tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Lingkungan keluarga	Lingkungan sekolah	Lingkungan masyarakat	Lingkungan bangsa dan negara

Refleksi

Setelah Anda menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya Anda semakin yakin bahwa hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus seimbang. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Setelah mampu Anda jawab, kemudian amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

1. Bila Anda berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika demikian, bagaimana keharusannya?
2. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan VCD/DVD bajakan sangat merugikan pemegang hak ciptanya. Atas kejadian tersebut, bagaimana sikap Anda ketika menemukan barang-barang bajakan diperjualbelikan?
3. Coba kemukakan hak dan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagai seorang anak, pelajar, kakak atau adik, warga kota atau desa dimana Anda bertempat tinggal?
4. Apa yang akan Anda lakukan apabila melanggar hak orang lain dan mengabaikan kewajiban?

Rangkuman

1. **Kata Kunci**
   Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **warga negara, hak warga negara dan kewajiban warga negara.**
2. **Intisari Materi**
   a. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang.
   b. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
   d. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.
   e. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebakan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara.
   f. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang Anda renungi diri masing-masing, apakah perilaku Anda telah mencerminkan sebagai warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan apakah selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah dengan tanda silang (x). Ingat Anda harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Membayar iuran kas kelas tepat waktu					
2.	Melaksanakan piket kebersihan					
3.	Mencantumkan sumber informasi pada saat mengutip pendapat orang lain					
4.	Mengikuti kegiatan pemilihan umum					
5.	Tidak nyontek ketika ulangan					
6.	Memakai helm pada saat mengendari motor					
7.	Berjalan di trotoar pada saat berjalan kaki di samping jalan raya					
8.	Beribadah tepat pada waktunya					
9.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas					

No.	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
10.	Berbicara pada saat menjadi peserta upacara bendera					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah Anda pahami, ada juga yang sulit Anda pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman Anda terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No.	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Makna hak dan kewajiban warga negara			
2.	Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila a. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal sila-sila Pancasila b. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila c. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila			
3.	Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara a. penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara b. Kasus pelanggaran hak warga negara c. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara			

No.	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
4.	Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara a. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara b. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara			

Apabila pemahaman Anda berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan Anda, sedangkan apabila pemahaman Anda berada pada kategori paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, supaya Anda cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum memahaminya.

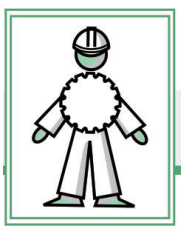

Proyek Kewarganegaraan

Mari Meneliti Kepustakaan

1. Kelas dibagi ke dalam 4 kelompok besar.
2. Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing.
3. Setiap kelompok memilih literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin, dan internet) yang memuat topik:
   a. Permasalahan peredaran VCD/DVD bajakan yang melanggar hak cipta.
   b. Angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia.
   c. Rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak.
   d. Hukuman yang masih rendah bagi para koruptor.
   e. Angka putus sekolah yang masih tinggi.
   f. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang masih sering terjadi.
4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui berbagai literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang dipilih berkaitan dengan materi yang dibelajarkan.

5. Setiap kelompok harus membuat laporan hasil inkuiri kepustakaannya.
6. Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil inkuiri kepustakaan secara panel dalam diskusi kelas.
7. Setiap kelompok menanggapi setiap pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain.
8. Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inkuiri kepustakaannya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain.

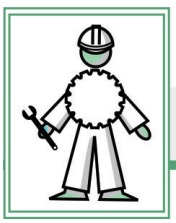

Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah soal-soal di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut!
2. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945!
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal!
4. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?
5. Bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?

Bab 2

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Mulai hari ini, sampai beberapa pertemuan ke depan, Anda akan diajak untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab dua. Hal ini menandakan bahwa Anda sudah berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya. Keberhasilan itu ditandai dengan diperolehnya nilai di atas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Anda bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan ini.

Nah, sebagai langkah awal proses pembelajaran pada bab ini, Anda amati Gambar 2.1.

Sumber: *www.pasti.co.id*

Gambar 2.1 Simbol peradilan

Saat Anda memperhatikan gambar di atas, hal apakah yang ada di pikiran Anda? Keadilankah? Hukumkah? Atau pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting

untuk dilaksanakan di negara kita. Hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap/perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku.

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau, apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya? Amatilah Gambar 2.2.

Sumber: *www.merdeka.com*

Gambar 2.2 Contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan

Gambar 2.2 merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum.

Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

Info Kewarganegaraan

Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2) Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran.
3) Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa

di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.

Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

Tugas Mandiri 2.1

Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila tidak mempunyai landasan atau dasar hukum yang kukuh. Nah, sekarang Anda temukan dari berbagai macam sumber, baik itu berupa buku ataupun internet, mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Tuliskan hasil temuan Anda dalam tabel di bawah ini.

No.	Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek, tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau, apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan apalagi kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan bahkan ketertiban pun tidak akan dapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini.

a. Tegaknya supremasi hukum
   Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan

selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b. Tegaknya keadilan
   Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
   Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

a. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Anda tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luasa terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

c. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas`tersebut, mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Nah, hal-hal di ataslah yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara.

Tugas Mandiri 2.2

Bacalah berita di bawah ini.

Hukuman Mati Bandar Narkoba Harus Konsisten

Direktur Eksekutif *Institute for Strategic and Development Studies* (ISDS), M. Aminuddin, meminta hukuman mati bagi para bandar besar narkoba yang telah terkena vonis hukuman mati harus dilaksanakan secara konsisten. “Tindakan para bandar besar narkoba telah menyebabkan kematian bagi banyak orang, yang sebagian besar adalah anak muda yang mestinya adalah generasi penerus. Hukuman mati memang layak dijatuhkan kepada mereka,” tutur Aminuddin, Minggu (29/11) malam.

Aminuddin mendukung pernyataan Direktur Advokasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Yunis Farida Oktoris, yang antara lain mengemukakan agar hukuman mati bagi para pengedar narkoba dilaksanakan secara konsisten. Itu karena Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba.

Ia memprediksi, angka kematian akibat narkoba dari tahun ke tahun cenderung meningkat, seiring bertambahnya angka penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu takut terhadap tekanan asing yang tidak menyetujui hukuman mati bagi bandar besar narkoba. Ini terutama karena Indonesia sudah berada pada kondisi darurat narkoba serta agar hukuman mati menimbulkan efek jera.

"Aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan mau diiming-imingi sejumlah uang oleh para bandar besar narkoba yang uangnya memang tidak berseri," ucap pengamat dan peneliti masalah-masalah sosial dan politik ini.

Lebih jauh Aminuddin mengimbau, pers Indonesia mesti terus memberitakan pentingnya pemberantasan narkoba. Hal tersebut semata-mata untuk penyelamatan generasi muda serta bagi Indonesia yang lebih baik ke depan.

Dalam hubungan itu, jurnal data BNN 2014 menyebutkan, total kematian akibat narkoba diprediksi meningkat karena persentase jumlah penyalah guna narkoba bertambah, dari 1,9 persen (2008) menjadi 2,2 persen (2011). Jumlah ini diperkirakan terus meningkat pada 2015 menjadi 2,8 persen.

Di sisi lain, saat ini ada sekitar 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi. Jumlah tersebut tidak termasuk delapan orang yang telah dieksekusi mati dalam tahap kedua pada 29 April 2015.

Sementara itu, tahap pertama eksekusi mati kasus narkoba dilakukan pada 18 Januari 2015 terhadap lima terpidana, yakni Ang Kiem Soei asal Belanda, Namaona Denis warga Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira dari Brasil, Daniel Enemuo warga Nigeria, dan Rani Andriani, perempuan asal Cianjur.

BNN juga mencatat, sekitar 50 orang meninggal dunia setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba. Tahun ini saja, pemerintah berupaya merehabilitasi sekitar 100.000 pengguna narkoba yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Air.

Sumber: *http://www.sinarharapan.co/news/read/151130054/*

Setelah Anda membaca berita tersebut, lakukanlah analisis terhadap pelaksanakan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dengan meninjau hal-hal sebagai berikut.

1. Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba.
2. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba.
3. Relevansi (kesesuaian) pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia.
4. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati.

Rumuskanlah analisis Anda tersebut dalam bentuk artikel sepanjang empat sampai enam paragraf. Kemudian, presentasikan di depan kelas.

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

1. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Anda tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya.

Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut.

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

sumber:*www.antarafoto.com*

Gambar 2.3 Anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. Mengadakan penghentian penyidikan.
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
   1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
   2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
   3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
   4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
   5) menghormati hak asasi manusia.

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, berikut.

Info Kewarganegaraan

Untuk mengefektifkan perannya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung.
2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).
3. Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

a. Di Bidang Pidana

1) Melakukan penuntutan.
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sumber:*www.kompas.com*

Gambar 2.4 Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia

b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berikut:

a. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.
b. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
c. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Sebagai warga negara yang baik, Anda harus mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, Anda juga harus bisa mengkritisi setiap peran dari lembaga penegak hukum. Hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kinerja dari lembaga penegak hukum.

Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

Sumber: *www.primaironline.com*

Gambar 2.5 Gedung pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan.

Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.

4. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

sumber: *www.hukumonline.com*

Gambar 2.6 Para penasihat hukum atau advokat juga merupakan salah satu penegak hukum

Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Melalui UU ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

a. warga NRI;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; serta
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut.

a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
d. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
f. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
b. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
c. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
d. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
e. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan.

5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut.

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sumber:.*www.indonesiamedia.com*

Gambar 2.7 Gedung KPK

Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut.

1) Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi.
5) Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK perpedoman pada asas sebagai berikut.

1) *Kepastian hukum*, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2) *Keterbukaan*, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3) *Akuntabilitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) *Kepentingan umum*, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5) *Proporsionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Tugas Kelompok 2.1

Buatlah kliping mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan peran lembaga-lembaga penegak hukum. Kliping yang dibuat minimal memuat lima buah artikel atau berita yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian, analisis dua buah artikel atau berita yang Anda anggap menarik.

C. Dinamika Pelanggaran Hukum

1. Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum

Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum?

Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain.

Info Kewarganegaraan

Pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap:
1. aturan agama;
2. dasar negara;
3. konstitusi negara; dan
4. norma-norma sosial lainnya.

Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

a. pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan;
b. hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Saat ini, kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari, kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

a. Dalam lingkungan keluarga, di antaranya:
   1) mengabaikan perintah orang tua;
   2) mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar;
   3) ibadah tidak tepat waktu;
   4) menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak;
   5) nonton tv sampai larut malam; dan
   6) bangun kesiangan.

b. Dalam lingkungan sekolah, di antaranya
   1) menyontek ketika ulangan;
   2) datang ke sekolah terlambat;
   3) bolos mengikuti pelajaran;
   4) tidak memperhatikan penjelasan guru; dan
   5) berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.

sumber: *www.kulonprogonews.wordpress.com*

Gambar 2.8 Para pelajar yang bolos sekolah ditertibkan oleh aparat penegak hukum

c. Dalam lingkungan masyarakat, di antaranya:
   1) mangkir dari tugas ronda malam;
   2) tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas;
   3) main hakim sendiri;
   4) mengonsumsi obat-obat terlarang;
   5) melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain;
   6) melakukan perjudian; dan
   7) membuang sampah sembarangan.
d. Dalam lingkungan bangsa dan negara, di antaranya:
   1) tidak memiliki KTP;
   2) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
   3) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya;
   4) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara;
   5) tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum; dan
   6) merusak fasilitas negara dengan sengaja.

Tugas Mandiri 2.3

Analisislah dua contoh kasus pelanggaran hukum di bawah ini. Untuk memudahkan Anda dalam menganalisis, diskusikanlah bersama teman sebangku, tetapi laporannya dibuat secara individual.

Kasus 1

Konsultan Bangkrut Cetak Uang Palsu

Seorang konsultan diamankan petugas Polsek Parung karena diduga membuat uang palsu. HT (48) dan istrinya TW (39) diamankan, Rabu (19/10/2013) petang saat akan membeli rokok menggunakan uang pecahan Rp5.000 palsu di sebuah warung rokok di daerah Parung, Kabupaten Bogor.

Kepada Polisi, pria mengaku hanya iseng mencetak uang palsu (upal) menggunakan mesin printer. Dari tangan HT, Polisi menyita upal sebesar Rp2,6 juta terdiri atas pecahan Rp20 ribu 64 lembar, Rp10 ribu 10 lembar dan Rp5 ribu sebanyak 257 lembar. "Saya cuma mencetak uang palsu pecahan Rp5 ribu, 20 ribu dan Rp10 ribu," kata HT kepada wartawan.

Kapolsek Parung, Komisaris Maksum Rosidi menjelaskan, HT dan istrinya diamankan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari seorang pedagang rokok yang mendapatkan uang palsu dari pelaku. "Kemudian, kita langsung bergerak dan mengamankan keduanya," ujar Maksum kepada wartawan di Mapolsek Parung, Kamis (20/10/2013) siang.

Maksum menjelaskan, pihaknya kemudian mengembangkan kasus itu dengan mengeledah rumah pelaku dan ditemukan Rp 2,6 juta upal berbagai pecahan. HT, bapak dua anak menjelaskan, dirinya sedang dalam kondisi bangkrut pasca tidak lagi menjadi dosen serta serta sepinya order proyek sebagai konsultan. "Karena saya sedang jatuh, iseng-iseng saya cetak uang asli menggunakan printer dan hasilnya cukup mirip dengan aslinya," katanya.

Untuk mencetak uang palsu itu, dia hanya menggunakan kertas jenis HVS ukuran kuarto atau folio. HT mengaku sengaja hanya mencetak uang pecahan Rp5 ribu, Rp10 ribu dan Rp20 ribu karena hasil cetakannya mirip dengan aslinya. "Satu kertas bisa mencetak enam lembar uang. Tinggal dipotong-potong pakai cutter," katanya. Menurutnya, aksinya ini baru dilakukan satu bulan terakhir. "Saya tidak punya niat untuk kaya dari cetak uang palsu. Saya hanya butuh uang untuk bisa makan dan beli rokok," ucapnya.

Kapolsek Parung, Kompol Maksum Rosidi mengungkapkan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan seorang pedagang rokok di pinggir jalan Parung. "Saat beli rokok, dia meminta istrinya yang beli. Sementara dia berada di atas motor sewaan. Polisi yang tengah mengawasi lokasi, langsung menangkap keduanya saat Uha berteriak karena masih mengingat wajah pelaku pria," kata Kapolsek. (wid)

Sumber: *http://waspada.net/reports/view/659*

Kasus 2

Berniat Jual Ganja, ABK Diringkus Polisi di Penjaringan

Seorang anak buah kapal (ABK) yang berinisial R berniat menjual daun ganja kering di atas kapal ikan, sebelum berangkat naik kapal untuk menangkap ikan tuna diringkus anggota Kepolisian Polsek Penjaringan. R diringkus di depan rumahnya di Jl Muara Angke, RT 01/11, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, Kamis (24/10/2013). Satuan Polsek Penjaringan, Jakarta Utara mengamankan 500gram daun ganja dari R (30) di dalam rumahnya.

"Kita masih kembangkan kasus ini," kata Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan, Ajun Komisaris Besar Suyudi Ario Seto saat dikonfirmasi, Kamis (24/10/2013). Penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat. Kepada petugas R mengatakan ganja 500gram itu dibelinya dari seseorang di kawasan Muara Baru, Penjaringan. "Tersangka mendapatkan ganja tersebut dari seorang bandar di Muara Baru," jelasnya.

R membeli ganja dengan nilai Rp2,5 juta dari bandar. Rencananya ganja akan dijual di atas kapal ikan. Adapun R mengonsumsi ganja itu karena harus berada di laut mencari ikan selama dua bulan ini. Penangkapan R berawal dari laporan masyarakat. Kepolisian kemudian melakukan penyidikan dan menangkap tersangka di rumahnya ketika hendak melaut. Polisi menemukan enam paket daun ganja kering dibungkus kertas koran di dalam rumahnya.

Tersangka kemudian diamankan ke Polsek Penjaringan. Sudah sekitar dua tahun lebih tersangka mengedarkan daun ganja dan karena tersangka pulang dua bulan sekali berlayar mencari ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) jadi susah ditangkap.

Atas kasus yang menimpanya ini, tersangka dijerat pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun atau pasal 114 tentang Pengedaran Narkoba dengan ancaman hukuman mati.

Sumber: http://news.detik.com/read/2013/10/24

Dari dua kasus di atas, lakukan analisis yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

a. Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut.
b. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan.
c. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar.
d. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku.
e. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut.

2. Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Pernahkah Anda melihat seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keragu-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas.

Peristiwa serupa sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, lama-kelamaan dianggap hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, akhirnya menjadi hal yang biasa saja.

Hal yang sama bisa juga menimpa Anda. Misalnya, jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, esok lusa, pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut.

Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Tabel 2.1
Sanksi dan Norma dalam Masyarakat

No.	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
1.	Agama	Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran	a. beribadah b. tidak berjudi c. suka beramal	Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa)
2.	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan	a. berlaku jujur b. menghargai orang lain	Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya)
3.	Kesopanan	Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat	a. menghormati orang yang lebih tua b. tidak berkata kasar c. menerima dengan tangan kanan	Tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan
4.	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)	a. harus tertib b. harus sesuai prosedur c. dilarang mencuri	Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali

Dalam Tabel 2.1, disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut.

1) *Tegas* berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:
   (1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
      a) hukuman mati; dan
      b) hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
   (2) Hukuman tambahan, yang terdiri atas:
      a) pencabutan hak-hak tertentu;
      b) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu; dan
      c) pengumuman keputusan hakim.

2) *Nyata* berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan *"barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"*.

Sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat.

Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

Tugas Kelompok 2.2

Lakukan wawancara dengan Kapolsek atau anggota polisi lainnya di wilayah tempat Anda tinggal. Tanyakan hal-hal sebagai berikut.

a. Jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek setempat.
b. Jenis kasus yang ditangani.
c. Penanganan kasus tersebut.
d. Jenis sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Laporkan hasil wawancara tersebut secara tertulis dan presentasikan di depan kelas.

3. Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Setelah Anda menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan Anda akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum makin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan, salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum.

Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
b. mempertahankan tertib hukum yang ada; dan
c. menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya:

a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
c. tidak menyinggung perasaan orang lain;
d. menciptakan keselarasan;
e. mencerminkan sikap sadar hukum;
f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara sebagai bentuk perwujudan partisipasi Anda dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

a. Dalam Kehidupan di Lingkungan Keluarga

1) Mematuhi perintah orang tua.
2) Ibadah tepat waktu.
3) Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya.
4) Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.

b. Dalam kehidupan di Lingkungan Sekolah

1) Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya.
2) Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.
3) Tidak menyontek ketika ulangan.
4) Memperhatikan penjelasan guru.
5) Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku.

c. Dalam Kehidupan di Lingkungan Masyarakat

1) Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat;
2) Bertugas ronda.

Sumber: *hasprabu.blogspot.com*

Gambar 2.9 Kegiatan ronda malam merupakan bukti kepatuhan terhadap aturan yang berlaku

3) Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti.
4) Menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah.
5) Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya;
6) Membayar iuran warga.

d. Dalam kehidupan di Lingkungan Bangsa dan Negara.

1) Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.
2) Memiliki KTP.
3) Memiliki SIM.
4) Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum.
5) Membayar pajak.
6) Membayar retribusi parkir.

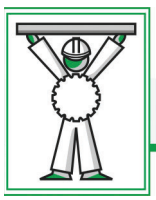

Refleksi

Setelah Anda mempelajari materi perlindungan dan penegakan hukum, tentunya Anda makin memahami bahwa sebagai warga negara, Anda harus mematuhi setiap hukum yang berlaku. Renungkan sikap dan perilaku Anda dalam kehidupan sehari-hari apakah pernah atau tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, serta berikan alasannya.

No.	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
1.	Melanggar peraturan sekolah.			
2.	Datang terlambat ke sekolah.			
3.	Menjiplak karya orang lain dan mengakui sebagai karya sendiri.			
4.	Memberi uang kepada temanmu agar mau mengerjakan PR.			
5.	Tidak berperan serta dalam penyelesaian tugas kelompok.			

No.	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
6.	Membela adikmu ketika berkelahi dengan temannya, walaupun tahu adikmu bersalah.			
7.	Tidak membayarkan uang SPP yang telah diberikan orang tuamu.			
8.	Mengambil sisa uang belanja tanpa memberitahu ibumu.			
9.	Memalsukan tanda tangan orang tuamu.			
10.	Menyontek ketika ulangan.			

Rangkuman

1. **Kata kunci**
   Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, aparat penegak hukum, dan sanksi hukum.**
2. **Intisari Materi**
   a. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketenteraman, kepastian, dan sebagainya.
   b. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.
   c. Lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di antaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan (pemegang kekuasaan kehakiman) dan Advokat atau Penasihat Hukum serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
   d. Pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi.
   e. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan.

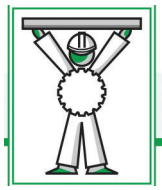

Penilaian Diri

1. Sikap Perilaku

Penilaian ini untuk mengukur sejauh mana Anda telah berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah dengan memberi tanda silang (x). Ingat, Anda harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Sikap Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	**Dalam kehidupan di lingkungan keluarga** a. Mematuhi perintah orang tua. b. Ibadah tepat waktu. c. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya. d. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.					
2.	**Dalam kehidupan di lingkungan sekolah** a. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. b. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. c. Tidak menyontek ketika ulangan. d. Memperhatikan penjelasan guru. e. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. f. Tidak kesiangan.					

No.	Sikap Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Alasan
3.	**Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat** a. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. b. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. c. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. d. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya.					
4.	**Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara** a. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. b. Membayar pajak. c. Menjaga dan memelihara fasilitas negara. d. Membayar retribusi parkir. e. Membuang sampah pada tempatnya.					

Apabila jawaban Anda “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, Anda sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku Anda agar menjadi lebih baik.

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah Anda pahami, ada juga yang sulit Anda pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman Anda terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No.	Sub-materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Hakikat perlindungan dan penegakan hukum a. Konsep perlindungan dan penegakan hukum b. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum			
2.	Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian a. Peran Kepolisian NRI b. Peran Kejaksaan Republik Indonesia c. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman d. Peran advokat dalam penegakan hukum e. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi			
3.	Dinamika pelanggaran hukum a. Berbagai kasus pelanggaran hukum b. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum c. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum			

Apabila pemahaman Anda berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan Anda, sedangkan apabila pemahaman Anda berada pada kategori paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, supaya Anda cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum memahaminya.

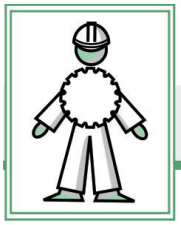

Proyek Kewarganegaraan

Mari Menyelesaikan Masalah

1. Pilihlah oleh kelasmu salah satu masalah di bawah ini.
   a. Maraknya tawuran pelajar.
   b. Geng motor yang meresahkan masyarakat.
   c. Makin meningkatnya kasus tindak pidana korupsi oleh para pejabat.
2. Bentuklah kelasmu dalam 4 kelompok untuk membahas satu masalah yang dianggap paling penting oleh kelasmu!
3. Setiap kelompok mengkaji permasalahan tersebut dan membuat laporan (portofolio) dengan pembagian tugas sebagi berikut.
   a. Kelompok I: Menjelaskan masalah secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang hal-hal berikut.
      1) Bagaimana jalannya masalah?
      2) Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara?
      3) Mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah?
      4) Adakah kebijakan tentang masalah tersebut?
      5) Adakah perbedaan pendapat, siapa organisasi yang berpihak pada masalah ini?
      6) Pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini?

   b. Kelompok II: Merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Menjelaskan secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang hal-hal berikut.
      1) Kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan.

2) Kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut.

c. **Kelompok III**: Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar, dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang hal-hal tersebut.
   1) Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah.
   2) Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut.
   3) Kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
   4) Tingkat atau lembaga pemerintah mana yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusulkan.

d. **Kelompok IV**: Membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berupa penjelasan tentang hal-hal tersebut.
   1) Bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan.
   2) Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rancangan tindakan kelas dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut.
   3) Menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana Anda dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan.
   4) Setiap kelompok menyajikan/mempresentasikan hasilnya di hadapan dewan juri atau guru yang mewakili sekolah.

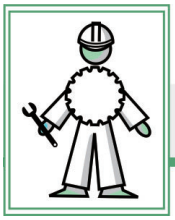

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah soal-soal di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Apa yang dimasud dengan perlindungan dan penegakan hukum?
2. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan?
3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi?
4. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia!
5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum?
6. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekolah!

Bab 3

Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selamat ya, Anda sekarang sudah memasuki semester dua di kelas XII. Semester ini sangat menentukan langkah Anda untuk bisa lulus dari SMA/SMK/MA/MAK. Nah, di semester dua ini materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan makin memberikan tantangan kepada Anda untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan.

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap negara terkait kemajuan Iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya Anda dapat menunjukkan partisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebelum Anda mempelajari materi pembelajaran pada bab ini, coba Anda baca wacana di bawah ini.

Internet Bikin Kemajuan Sekaligus Kehancuran Negara, Mengapa?

Buah simalakama, mungkin itulah istilah yang tepat untuk pertumbuhan Internet. Karena selain memicu kemajuan bangsa, pertumbuhan dan ketergantungan pada internet yang sedemikian besar juga bisa berbahaya.

Pertumbuhan industri internet yang sangat pesat di Indonesia ternyata dibarengi dengan peningkatan serangan dunia maya. Rudi Lumanto, Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, mengatakan jumlah pengguna Internet melonjak hingga 3.150% dalam 10 tahun terakhir, yaitu dari 2 juta orang pada 2000 menjadi 63 juta pada 2012.

"Dari survey sejumlah lembaga internasional seperti Bielsen, BCG, dan Yahoo, jumlah pengguna internet di Indonesia akan melonjak hingga 146 juta orang pada 2015," katanya. Meledaknya jumlah pengguna dan trafik internet di Indonesia bisa dilihat dari data ID-SIRTII yang mengungkapkan bahwa jumlah hit ke Google dalam satu tahun dari Indonesia mencapai 2,75 miliar hits.

Menurut Rudi, masyarakat dulu menggunakan internet hanya untuk komunikasi, sekarang sudah merambah ke transaksi digital, sehingga rentan serangan *cyber crime*.

ID-SIRTII mengungkapkan sepanjang 2012, terdapat 39,9 juta serangan kepada situs-situs dan infrastruktur TI di Indonesia, yang mana serangan per harinya mencapai 110.000 serangan. Sebanyak 82% serangan berbasis SQL, sisanya DNS, Web Base, dan Windows Base.

"Yang menarik, sebanyak 65% atau 79.000 serangan berasal dari Indonesia sendiri, dan hanya sedikit sekali yang dari luar negeri," tutur Rudi.

Sayangnya, tambahnya, kesadaran melapor dari korban serangan sangat rendah, masih di bawah 50 insiden saja dalam setahun. Menurut Rudi, penetrasi internet yang makin tinggi memang dibarengi serangan yang makin besar efeknya, seperti pernah terjadi di Estonia, yang akhirnya melumpuhkan semua sektor di negara tersebut.

Sumber: *http://majalahict.com/berita-1275- html*

Nah, setelah Anda membaca wacana tersebut, tuliskan semua hal yang Anda pikirkan atau pertanyakan dalam tabel di bawah ini!

No.	Pendapat atau Pertanyaan yang Berkaitan dengan Wacana
1.	.....
2.	.....
3.	.....
4.	.....
5.	.....

A. Mengidentifikasi Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI

Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antardaerah bahkan antarnegara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia.

Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Pengaruh Positif Kemajuan Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

a. Aspek Politik

Tidak dapat pungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek, menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya tentu saja dalam hal-hal positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif.

Sumber: *www.tribunnews.com*

Gambar 3.1 Masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi

Pada saat ini, di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan dan sebagainya.

b. Aspek Ekonomi

Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya:

1) Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita.
2) Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri
3) Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi.
4) Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara.
5) Meningkatkan kemakmuran masyarakat.
6) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.

c. Aspek Sosial Budaya

Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses tranformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita.

d. Aspek Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya:

1) Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia.
2) Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.
3) Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4) Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara.

Tugas Mandiri 3.1

Bacalah berita di bawah ini.

24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting

Para peserta forum Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) menyepakati percepatan penggunaan e-budgeting yang terbukti bisa mencegah penyelewengan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”E-budgeting akan meningkatkan kualitas partisipasi politik. Intinya, e-budgeting buat semua warga negara jadi penting dan dipentingkan,” kata Ketua Angkatan I OKPPD, Bima Arya, di Jakarta, Jumat (27/3).

Selain menyepakati percepatan e-budgeting, forum juga merekomendasikan perpanjangan usia pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut penting untuk dijadikan dasar hukum dalam penyediaan posisi bagi pejabat struktural yang tidak lolos seleksi terbuka. OKPPD angkatan pertama 2015 diikuti 17 bupati, 7 wali kota, 3 wakil bupati, 10 ketua DPRD kota/kabupaten, dan 1 wakil ketua DPRD. Wali Kota Bogor, Bima Arya, terpilih sebagai Ketua Angkatan I OKPPD dan Wali Kota Pangkal Pinang, Muhammad Irwansyah, terpilih sebagai sekretaris.

Penyusunan APBD berbasis e-budgeting pertama kali diterapkan di Kota Surabaya, Jatim, yang diikuti Pemprov DKI di 2015.

Sumber: www.tribunnews.com

Setelah Anda membaca berita tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan *e-budgeting*?
2. Apa keuntungan penerapan *e-budgeting* dalam penyelenggaraan pemerintahan?
3. Menurut Anda, apakah pada saat ini sistem *e-budgeting* harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya.
4. Bagaimana dampak penerapan *e-budgeting* dalam pemberantasan korupsi?
5. Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan *e-budgeting*?

2. Pengaruh Negatif Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Di antara pengaruh negatif tersebut, seperti dalam aspek berikut ini.

a. Aspek Politik

Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme.

Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi, akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut.

Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempuyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam.

b. Aspek Ekonomi

Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini:

1) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
2) Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.

3) Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.
4) Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar.
5) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan.

c. Aspek Sosial Budaya

Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti berikut ini:

1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri.
2) Munculnya sifat *hedonisme,* yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya.

Sumber: *http://702ent.com*

Gambar 3.2. Kehidupan glamor melalui diskotek merupakan salah satu dampak negatif kemajuan iptek

3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya.
4) Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin.
5) Munculnya gejala *westernisasi*, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya Barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya.
6) Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.
7) Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Aspek Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara semakin berkurang.

Tugas Mandiri 3.2

Bacalah berita di bawah ini!

Menjadi Ancaman Besar, Ini Penyebab ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) Masuk Indonesia

Mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan ISIS adalah ancaman besar bagi Indonesia. Saat ini anggota ISIS di Indonesia sudah bergerilya. “Ancaman ISIS di Indonesia potensinya cukup besar. Bila Indonesia tidak mengelola dengan baik, ISIS menjadi ancaman besar Indonesia,” kata Moeldoko, setelah memberikan kuliah umum inovasi dan semangat kebangsaan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jumat, 11 Desember 2015.

Menurut Moeldoko, ISIS masuk ke Indonesia karena pintu keluar masuk di Indonesia cukup longgar sehingga pergerakan mereka tidak cukup terawasi. Indonesia, kata dia, menjadi pintu masuk ISIS dari negara lain karena pengawasan keamanannya rendah. Di sisi lain, negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia memperketat pengawasan sehingga mempersulit ISIS untuk masuk ke sana.

Akibatnya, ISIS makin menjadikan Indonesia negara tujuan karena pengawasan di negeri ini masih longgar. "Mereka yang tergabung karena tidak bisa masuk ke negaranya bisa lari ke Indonesia yang masih longgar pengawasannya dan payung hukumnya," ucapnya.

Malaysia, misalnya, meningkatkan sistem keamanan yang baik dan aparat keamanan sudah bisa dikerahkan dengan efektif untuk menangkap lebih terduga teroris. Karenanya, ISIS susah masuk ke sana.

Sedangkan Indonesia pengawasannya masih longgar sehingga memancing para teroris masuk. Moeldoko lantas memberikan contoh teroris Noordin Mohammad Top yang datang ke Indonesia karena pengawasannya minim. Indonesia belum mempunyai kewaspadaan tinggi. Bahkan, cenderung permisif. "Mungkin karena instrumen pengawasannya kurang baik," ucapnya.

Karena itu, pengawasan dan pengamanan di pintu keluar serta masuk Indonesia mesti diperketat. "Bila tidak dikelola dengan baik. Satu langkah lagi sudah menjadi ancaman aktual."

Saat ini TNI sudah mulai memetakan orang-orang yang tergabung dalam ISIS. Orang-orang masuk dan bergabung ISIS dengan beragam alasan. Ada yang menjadi anggota karena pengaruh ideologi ISIS, ada juga yang sekadar mencari kehidupan yang baik, dan menyusul keluarga yang sudah menjadi anggota ISIS. "Karena salah satu keluarganya menjadi ISIS, mereka jadi menyebarkan ideologinya," ujarnya.

Sumber: *http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/11/063727060/*

Setelah membaca berita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Apa saja dampak negatif yang akan diterima bangsa Indonesia, apabila gerakan ISIS berkembang di Indonesia?
2. Bagaimana penilaian Anda atas upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia?
3. Tuliskan rekomendasi Anda kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencegah gerakan ISIS di Indonesia!

Tugas kelompok 3.1

Nah, setelah Anda membaca uraian di atas, coba Anda bersama teman sebangku melakukan penilaian atas strategi yang diterapkan menghadapi ancaman terhadap negara sebagai dampak dari kemajuan iptek! Informasikan hasil penilaian kelompok Anda kepada kelompok lainnya!

Jenis Ancaman	Bentuk Strategi	Indikator Keberhasilan
Ancaman terhadap ideologi	....	....
Ancaman terhadap politik	....	....
Ancaman terhadap ekonomi	....	....
Ancaman terhadap sosial budaya	....	....
Ancaman di bidang teknologi informasi	....	....

B. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

1. Sikap Tanggung Jawab dalam Pengembangan Iptek

Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia.

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia.

Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Dari amanat UUD NRI Tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan Iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia.

Sumber: *www.beritajakarta.com*

Gambar 3.3 Pengaruh negatif dari kemajuan iptek diminimalisasi salah satunya melalui proses pendidikan di sekolah yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila

Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan.

Seseorang yang menggunakan bahan peledak, jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Contoh lain misalnya nuklir. Energi ini sebenarnya besar sekali manfaatnya dalam pembangunan, termasuk untuk bidang kesehatan. Akan tetapi, kalau nuklir jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dibuatlah senjata pemusnah, yang sangat mengancam hidup manusia dan lingkungannnya.

Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini, menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkap rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam.

Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Akan tetapi, dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil ipek harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Di

sini, iptek tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan.

Pada segi agama, etika, dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua. Pertama, untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia, pada hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum-hukum Tuhan di alam raya ini. Orang yang makin paham tentang alam semesta ini tentu makin kagum dan yakin akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan iptek, akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di muka bumi ini.

Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak.

Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah.

2. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek

Tidak ada satu pun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada tiga alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. *Pertama,* menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. *Kedua,* menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. *Ketiga,* bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek.

a. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu, Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya, selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antarnegara.

Permasalahan di atas dapat ditaati oleh, Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik, dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling

menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

1) Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.
2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5) Menegakkan supremasi hukum.
6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

b. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF *(International Monetary Fund),* Bank Dunia *(World Bank)* dan WTO *(World Trade Organization)* belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini:

1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
2) Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani.
3) Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.
4) Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau.
5) Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO.
6) Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama mengahadapi kepentingan negara-negara maju.

Info Kewarganegaraan

Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya.
2. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya, serta harganya bersaing.
3. Perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara bukan melindungi kepentingan asing.

c. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama, cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita.

Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan prilaku, antara lain:

1) Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
2) Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
3) Dapat memanfaatkan kegunaan iptek.
4) Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi.
5) Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
6) Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Tugas Kelompok 3.2

Diskusikan secara berkelompok mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menentukan posisi terhadap implikasi kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya! Laporkan hasil diskusi tersebut secara tertulis!

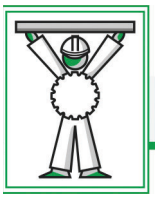

Refleksi

Setelah Anda mempelajari materi pada bab ini, tentunya Anda makin paham bahwa kemajuan iptek itu berpengaruh langsung terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus mempersiapkan diri guna menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek tersebut. Renungkan apa saja yang telah Anda lakukan untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai lingkungan kehidupan Anda!

No.	Bentuk Perilaku untuk Menghadapi Pengaruh Kemajuan Iptek		
	Lingkungan Keluarga	Lingkungan Sekolah	Lingkungan Masyarakat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Rangkuman

1. **Kata Kunci**

   Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **pengaruh negatif, pengaruh positif, kemajuan iptek, dan globalisasi.**

2. **Intisari Materi**

   a. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif.

   b. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia.

c. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses tranformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita.
d. Di dalam usaha pengembangan dengan cara pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar.
e. Ada tiga alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam mengahadapi kemajuan iptek ini. *Pertama,* menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. *Kedua,* menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. *Ketiga,* bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya.

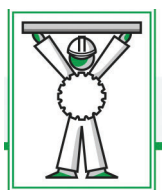

Penilaian Diri

1. Penilaian sikap

Nah, sekarang Anda renungi diri masing-masing, apakah perilaku Anda telah mendukung upaya untuk meminimalisir dampak negatif kemajuan iptek? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah) dengan memberi tanda silang (x), serta berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat Anda harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	Pengalaman Pribadi				Alasan
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1.	Memanfaatkan internet untuk kepentingan pembelajaran.					
2.	Menghormati kepentingan orang lain ketika menggunakan media sosial.					
3.	Menggunakan media sosial untuk menambah jaringan pertemanan.					
4.	Menggunakan produksi dalam negeri.					
5.	Menyanyikan lagu nasional dengan semangat.					
6.	Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender.					
7.	Melaksanakan setiap kesepakatan bersama, meskipun berbeda dengan keinginan/pendapat sendiri.					

No.	Pernyataan	Pengalaman Pribadi				Alasan
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
8.	Menjadi penengah ketika terjadi perselisihan di kelas.					
9.	Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat sendiri.					
10.	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan teman yang berbeda daerah dan suku bangsanya.					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah Anda pahami, ada juga yang sulit Anda pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman Anda terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
	Mengidentifikasi Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI a. Pengaruh Positif Kemajuan Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara b. Pengaruh Negatif Kemajuan Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara			

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
	Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek a. Sikap Tanggung Jawab dalam Pengembangan Iptek b. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek			

Apabila pemahaman Anda berada pada kategori **paham sekali,** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan Anda. Apabila pemahaman Anda berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham,** bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, supaya Anda cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum memahaminya.

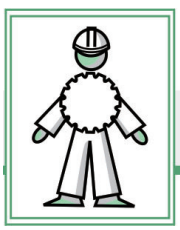

Proyek Kewarganegaraan

Mari Berinquiri Kepustakaan

1. Kelas dibagi ke dalam 6 kelompok besar.
2. Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing.
3. Setiap kelompok memilih buku-buku atau jurnal atau berita dari media masa yang relevan dengan topik *mencegah timbulnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia.*
4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui buku atau jurnal atau berita dari media massa yang dipilih yang berkaitan dengan materi yang dibelajarkan.
5. Setiap kelompok harus membuat laporan hasil inkuiri kepustakaannya.
6. Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil inkuiri kepustakaan secara panel dalam diskusi kelas.
7. Setiap kelompok menanggapi setiap pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain.
8. Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inkuiri kepustakaannya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain.

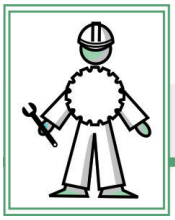

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia!
2. Bagaimana perwujudan nilai-nilai keterbukaan sebagai wujud dampak kemajuan iptek dalam proses penyelenggaraan negara?
3. Pada saat ini, hampir semua orang sudah memanfaakan jaringan media sosial seperti *facebook, twitter, instagram*, dan sebagainya untuk berbagai kepentingan. Akan ada pula orang yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan. Tidak jarang saat ini, sering terdengar kasus penipuan, penculikan dan sebagainya yang berawal dari interaksi di media sosial. Berkaitan dengan uraian tersebut analisislah penyebab dan solusi untuk mengatasi persoalan itu.
4. Bagaimana perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek?
5. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan Anda lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaan Anda sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampung Anda.

Bab 4

Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Akhirnya, Anda telah sampai pada materi pembelajaran bab terakhir di kelas XII. Tentunya, pengalaman belajar Anda sudah makin lengkap setelah mempelajari tiga bab sebelumnya. Semua itu harus Anda jadikan modal untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab terakhir ini. Perlu Anda ingat, bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian proses pembelajaran PPKn yang Anda ikuti di jenjang SMA/SMK/MA/MAK. Artinya, tidak ada lagi lanjutannya, karena Anda sebentar lagi akan dinyatakan lulus dari sekolah masing-masing. Supaya Anda mendapat kemudahan dalam memahami materi pembelajaran pada bab ini, alangkah baiknya Anda berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta jangan lupa senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang diterima.

Pada bab ini Anda akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI.

Nah, sebelum Anda mempelajari materi pada bab ini, cermatilah terlebih dahulu gambar di bawah ini.

Sumber: http://sefrian92.blogspot.com/2011/02/

Gambar 4.1 Slogan "NKRI Harga Mati"

Nah, setelah Anda mencermati gambar tersebut, tuliskan semua hal yang Anda pikirkan atau pertanyakan dalam tabel di bawah ini!

No.	Pendapat atau Pertanyaan
1.	....
2.	....
3.	....
4.	....
5.	....

A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Konsep Negara Kesatuan *(Unitarisme)*

Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negara kesatuan?

Menurut C.F Strong dalam bukunya *A History of Modern Political Constitution* (1963:84), negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Info Kewarganegaraan

- Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara *unitaris*, *unity*. yaitu negara tunggal (satu negara) yang *monosentris* (berpusat satu), terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara
- Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemeritah pusat tidak dibatasi.

Pendapat C.F Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Bagaimana dengan NKRI?

Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

Tugas Kelompok 4.1

Bacalah buku sumber yang lain kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini.

1. Identifikasi tiga pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan.

No.	Nama Pakar	Makna Negara Kesatuan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....

2. Analisis persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat tersebut!
3. Coba Anda rumuskan pengertian negara kesatuan menurut pendapat sendiri!
4. Identifikasi negara-negara di dunia yang berbentuk kesatuan!

No.	Nama Negara	Nama Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5. Identifikasi kelebihan konsep negara kesatuan.

No.	Kelebihan Konsep Negara Kesatuan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini, Anda akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara.

Sumber: *Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 4.2 Sidang PPKI menetapkan UUD 1945 yang secara langsung menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan.

Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara *integralistik* yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur"

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD NRI Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

NKRI adalah harga mati. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Dalam pernyataan tersebut tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan diimplementasikan di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pahlawan mulai pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan karena mereka mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu:

1. *Pro patria dan primus patrialis* yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan setia kawan
3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa antaragama, antarsuku, antar golongan dan antarbangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab
5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam.

Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu "…. dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang". Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambakan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; 4) kesatuan ekonomi serta 5) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Kelompok 5.2

1. Coba Anda identifikasi keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuliskan hasil identifikasimu pada tabel di bawah ini.

No.	Bidang	Keunggulan NKRI
1.	Ideologi	.....
2.	Politik	.....
3.	Ekonomi	.....
4.	Sosial Budaya	.....
5.	Pertahanan dan Keamanan	.....

2. Dari keunggulan-keunggulan NKRI yang telah Anda identifikasi, keunggulan di bidang apa yang membuat Indonesia lebih maju dibandingkan negara lain? Berikan alasan Anda!

B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa Ke Masa

Proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Adakalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia.

Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949)

Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tanggan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas delapan wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.* Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa *sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaanya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.*

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), menjalan kekuasaan MPR dan DPR (legislatif) serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan bahwa:

a. *Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.*
b. *Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.*

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat.

a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X *(baca eks)* tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir (seharusnya berlaku selam enam bulan). Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945.

b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar Dunia Barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.
c. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia.

Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP.

Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR.

Sumber: *Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 4.3 Sutan Syahrir, perdana menteri pertama di Indonesia

Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia-Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali (27 Juni 1947–3 Juli 1947). Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Parlementer, seperti berikut:

a. Kabinet Amir Syarifudin I: 3 Juli 1947-11 November 1947
b. Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948
c. Kabinet Hatta I: 29 Januari 1948-4 Agustus 1949
d. Kabinet Darurat (Mr. Sjafruddin Prawiranegara): 19 Desember 1948-13 Juli 1949
e. Kabinet Hatta II: 4 Agustus 1949-20 Desember 1949

Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut di antaranya sebagai berikut.

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948

   Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur) mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Muso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati.

b. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Daerah Jawa Barat

   Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk Negara Islam Indonesia (NII) diwujudkan melalui Proklamasi yang dikumAndangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, Pasukan TNI dan rakyat menggunakan Operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962 Kantosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950)

Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.

Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu *(quasi parlementer),* dengan karakteristik sebagai berikut.

a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
b. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.
c. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.
d. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah.
e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
f. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Selain Presiden dan para menteri (kabinet), negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang.

Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga

seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran Negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Maka pada 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.

Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.4 Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda

Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya:

a. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tenteram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimenya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagal menteri negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.

b. Pemberontakan Andi Azis di Makassar

Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak Negara Indonesia Timur (NIT) segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat.

Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 x 24 Jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang.

Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT, Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H. V Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak.

c. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur). Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda.

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950.

Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaan-nya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut.

Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden.

Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet.

a. Kabinet Natsir: 6 September 1950–27 April 1951
b. Kabinet Sukirman: 27 April 1951–3 April 1952
c. Kabinet Wilopo: 3 April 1952–30 Juli 1953
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 30 Juli 1953–12 Agustus 1955
e. Kabinet Burhanudin Harahap: 12 Agustus 1955–24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante.
f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 24 Maret 1956–9 April 1957.
g. Kabinet Djuanda (karya): 9 April 1957–10 Juli 1959.

Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya badan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945.

Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.5 Partai-partai peserta Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik Indonesia

Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara disisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi di antaranya sebagai berikut.

a. Pembubaran konstituante
b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
c. Pembentukan MPR dan DPA sementara.

Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah di antaranya:

a. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

1) Daerah Sulawesi Selatan: Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam Iingkungan APRlS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati.
2) Daerah Aceh: Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh yang merupakan mantan Gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureuh sehingga pada tanggal 21 September 1953, ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga pada tanggal 17-28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut, berhasil dicapai penyelesaian secara damai.

3) Daerah Kalimantan Selatan: Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, lbnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi TIM (Tentara Islam Indonesia). Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini, Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

b. Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta)

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, dibentuk gerakan dewan berikut.

1) Dewan Banteng di Sumatra Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
2) Dewan Gajah di Sumatra Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon.
3) Dewan Garuda di Sumatra Selatan.
4) Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan.
5) Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje Samual.

Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Achmad Husein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD, A. H. Nasution membekukan komando daerah militer Sumatra Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1955, terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sapta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI/Permesta.

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Lama (5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966)

Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas:

a. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri.
b. Menteri-menteri *ex officio,* yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
c. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.

Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, lama kelamaan, bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dalam hal ini pemerintah.

Sumber: *Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 4.6 Dekret Presiden 5 Juli 1959; awal berlakunya kembali UUD 1945 dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin

Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataanya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin.

a. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotannya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
b. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
c. Penetapan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS.
d. Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia.
e. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi tiga unsur yang disebut *Trisila*, kemudian *Trisila* ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut *Ekasila. Ekasila* inilah yang dimaksud dengan **Nasakom** (nasionalis, agama dan komunisme).

Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan tujuh orang perwira TNI Angkatan Darat.

Tugas Mandiri 4.1

Peristiwa G30S/PKI telah memberikan pukulan yang cukup telak bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda lakukan studi kepustakaan dengan mencari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hal-hal berikut:

a. Faktor penyebab terjadinya peristiwa G30S/PKI.
b. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut.
c. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM.
d. Pengaruh peristiwa tersebut terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

e. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu untuk menangani permasalahan tersebut.
f. Bukti keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan ideologi komunis.

Rumuskan hasil studi kepustakaan Anda dalam bentuk laporan sederhana. Presentasikan di depan kelas.

5. Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998)

Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Prioritas utama yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu maka pembangunan nasional tidak akan berhasil.

Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru:

a. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat.
b. Suksesnya program transmigrasi.
c. Suksesnya program Keluarga Berencana.
d. Sukses memerangi buta huruf.

Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa Pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut:

a. **Bidang ekonomi:** Penyelengaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu.

b. **Bidang Politik:** Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.
c. **Bidang hukum**: Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa.

Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999.

6. Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang)

Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.

Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

a. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan
b. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan

presiden dan DPR. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, kini UUD NRI Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

a. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)).
b. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)).
c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)).
d. Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7).
e. Pencantuman hak asasi manusia (Pasal 28A-28J).
f. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara.
g. Presiden bukan mandataris MPR.
h. MPR tidak lagi menyusun GBHN.
i. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24B dan 24C).
j. Anggaran pendidikan minimal 20% (Pasal 31 ayat (4)).
k. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37 ayat (5)).
1. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.

Tugas Mandiri 5.2

Pada saat ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diganggu oleh munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan, tawuran, dan sebagainya. Berikatan dengan hal tersebut, tulis sebuah artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut sebanyak tujuh sampai sepuluh paragraf. Artikel Anda tulis setidaknya memuat analisis tentang upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

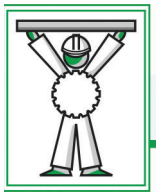

Refleksi

Setelah Anda mempelajari materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tentunya Anda makin paham akan petingnya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena kecintaan kepada negara harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Renungkan seberapa besar kecintaan Anda terhadap tanah air. Tunjukkan perilaku Anda yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air Indonesia. Tulislah dalam tabel di bawah ini.

No.	Contoh Perilaku yang Sudah Dilakukan

Rangkuman

1. **Kata Kunci**

   Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **persatuan, kesatuan, unitarisme, dan negara kesatuan**.

2. **Intisari Materi**

a. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.

b. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu **sentralisasi** dan **desentralisasi.**

c. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

d. Sejarah mencatat ada enam periode besar proses penyelanggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama), periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru), dan periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi).

e. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah diuji kekokohannya dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti pemberontakan PKI di Madiun, Pemberontakan DI/TII, Pemberontakan APRA, Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan Republik Maluku Selatan, PRRI/Permesta, dan G 30 S/PKI. Akan tetapi semua gerakan tersebut tidak berhasil menggoyang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan tetap kukuhnya NKRI.

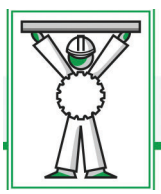

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin, apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriotik. Untuk mengukur sejauh mana Anda telah berperilaku nasionalis dan patriotik dalam kehidupan sehari-hari, isilah *daftar gejala kontinum* pelakonan di bawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah.

No.	Sikap Prilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Berdoa untuk kemajuan dan keutuhan NKRI.					
2.	Lebih bangga memakai produk dalam negeri daripada memakai produk luar negeri.					
3.	Bangga atas keberhasilan prestasi para atlet atau pelajar dalam kejuaraan internasional.					
4.	Tidak cepat menyerah jika menemui kesulitan.					
5.	Menghargai hasil karya bangsa sendiri.					
6.	Belajar giat untuk menyongsong hari esok.					
7.	Berusaha mengatasi kesulitan dengan gigih.					
8.	Berani menyatakan kebenaran sekalipun pahit.					
9.	Bersedia membela negara jika mendapat ancaman musuh.					
10.	Tidak berleha-leha ketika liburan sekolah.					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah Anda pahami, ada juga yang sulit Anda pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman Anda terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom Paham Sekali, Paham Sebagian, Belum Paham.

No.	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Konsep negara kesatuan (unitarisme). b. Karakteristik NKRI.			
2.	Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan. b. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat. c. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal. d. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Lama. e. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Baru. f. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi.			

Apabila pemahaman Anda berada pada kategori paham sekali, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan Anda. Apabila pemahaman Anda berada pada kategori Paham Sebagian dan Belum Paham, bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, supaya Anda cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum memahaminya.

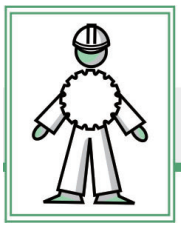

Proyek Kewarganegaraan

Mari Mengamati Wilayah

1. Coba Anda secara berkelompok berkunjung ke suatu tempat yang merupakan batas wilayah/tempat yang memisahkan suatu tempat/wilayah satu dengan wilayah lainnya.
2. Buatlah dokumentasi (gambar) yang merupakan tapal batas kedua wilayah tersebut (seperti patok, gapura, sungai, dll).
3. Amati bagaimana kondisi masyarakat di daerah tersebut baik kehidupan sosialnya maupun kehidupan ekonominya terutama yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan yang terjalin di antara masyarakatnya.
4. Identifikasi solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah tersebut yang dapat Anda ajukan.
5. Laporkan hasil pengamatan Anda secara tertulis dan presentasikan di depan kelas.
6. Buatlah sebuah poster ukuran A3 tentang pentingnya mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan setiap persoalan.

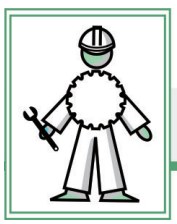

Uji Kompetensi Bab 4

Jawablah soal-soal di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan!
2. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara?
3. Bagaimana cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan di antara para warganya?
4. Uraikan secara singkat dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa!
5. Bagaimana cara Anda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila dikaitkan dengan posisi Anda sebagai generasi muda? Kontribusi seperti apa yang bisa Anda berikan kepada negara?

INDEKS

A
advokat 46-48, 62, 65, 68, 121, 128, viii
agresi 121
ancaman 26, 54, 69, 77-79, 100, 118, 121, 123
aturan 11, 18, 22, 34, 38, 42, 50-51, 55, 57, 59, 63, 101, 121, 125, viii

B
bangsa 121

D
dekret presiden 121
demokrasi 121
desentralisasi 121
diskriminasi 121
DPR 101-102, 104, 107, 112, 115, 121

E
eksekutif 121
etnis 121

F
Federalisme 104, 121
Federasi 121
federatif 121

G
Gangguan 121
globalisasi 75, 84, 87, 121

H
hak asasi manusia 3, 5, 19, 25, 28, 41, 43, 72-73, 83, 86, 114-115, 121, 123, 126, 128
hak konstitusional 121
hak warga negara 3, 6, 8-14, 17-20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 35, 114, 121
hambatan 121, 123
hedonisme 121
hukum viii, 3, 6, 9, 11, 18-19, 22, 24-25, 28, 33-47, 49-52, 55-60, 62-63, 65, 68, 72-74, 77, 81-82, 84-85, 99, 114, 121-122, 124-127, 130, 138, v

I
ideologi 121
individu 67, 113, 121, 124
individualisme 77, 121
integralistik 97, 121
iptek viii, ix, 69, 71-73, 75-77, 79-88, 90-92, 121, vi

J
judical review 121
jujur 121

K
kabinet 121
kebebasan 7, 10-12, 15, 25, 48, 72, 75, 83, 87, 114, 121
kebudayaan 12, 20, 39, 121, 124, 135-136, 139, ii
kekuasaan kehakiman 44-45, 62, 65, 121, 129
kesadaran 121
kewajiban asasi 121
kewajiban warga negara 1, 3-12, 14-15, 17-18, 22, 24-28, 30-32, 121, v
konstitusi 38, 45, 50, 95-96, 104-105, 107, 111, 114-115, 121, 124, 128
korupsi 25, 48, 121

L
legislatif 2, 121
lembaga negara 121

M
Mahkamah Agung 121
Mahkamah Konstitusi 44-45, 115, 121, 128
masyarakat viii, xi, 6, 8, 11-13, 15-18, 23-27, 31, 34-36, 38-39, 41, 44-46, 48-52, 54-60, 62, 64-68, 70-73, 75-77, 79-80, 84, 86-87, 92, 100, 106, 113-114, 120-121, 123, iii

N
negara xii, v, vi, viii, ix, x, xi, 1, 3-20, 22-32, 34-35, 37-39, 41, 43-52, 57-60, 64, 66, 68-70, 73-75, 77-80, 82-85, 92-130, 136, iii
nilai dasar 5-6, 8, 15, 122, 124
nilai instrumental 5, 8, 15, 30, 122, 124-125
nilai ix, xi, 5-6, 8, 12, 15, 30, 33, 39, 54, 72-73, 75-77, 80-83, 86-87, 92, 98, 122, 124-125, iii
nilai praksis 122
norma 122

P
Pancasila iii, v, ix, x, 5-6, 8, 15, 21, 24-25, 30, 69, 75, 80-81, 83, 86, 103, 112-113, 122, 127, 134-136, ii
partai politik 72, 102, 122, 130
Partisipasi politik 122
penegakan hukum 19, 33-39, 41, 44, 46, 58, 60, 62, 65, 68, 122, 130, v
penegak hukum viii, 18-19, 24, 36, 38, 40-41, 43, 45-46, 50-51, 62, 65, 73, 114, 122, v
pengadilan 122
peradilan 122
perlindungan hukum 6, 35-36, 59, 62, 68, 122
persatuan dan kesatuan 7, 16, 69, 77, 83, 93, 98, 100, 104, 107, 109, 111-117, 119-120, 122, vi
Polri 41, 122

R
radikalisme 75, 91, 115, 122
rakyat 104, 115, 122

S
sabotase 122
sanksi hukum 57, 62, 122
spionase 122
supremasi hukum 24, 37-38, 43, 62, 72-73, 84, 114, 122

T
terorisme 122
TNI 77-78, 103, 106, 109, 112, 122

U
Undang-undang 108, 122
Unitarisme 122
UUD NRI Tahun 1945 3, 8-9, 11-14, 19-20, 32, 80, 96-99, 115, 117, 122, 127-128

W
warga negara v, viii, x, xi, xii, 1, 3-15, 17-20, 22-32, 34-35, 37-38, 45-46, 58, 60, 74, 92, 94, 96, 114, 116, 121-122, 125, 127, 136, iii

Y
yudikatif 122, 125

GLOSARIUM

ancaman suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik

asas dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat)

bangsa kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara

dekret presiden keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap sesama warga

eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

federalisme ajaran, paham, atau kecenderungan yang menginginkan bentuk negara serikat

gangguan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

hak asasi manusia hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

hambatan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

hedonisme pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan meteri sebagai tujuan hidup utama

ideologi kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup

independen tidak tergantung kepada pihak lain

individu manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan

idividualisme faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain

judicial review proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi

kabinet badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri

kebudayaan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia

kekuasaan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku

kewajiban asasi kewajiban dasar manusia

konstitusi hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan

legislatif kekuasaan untuk membuat undang-undang

negara suatu organisasi kemanusian atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

nilai harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia

nilai dasar nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

nilai instrumental penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

nilai praksis realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

norma aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan-peraturan yangterdapat dalam perundang-undangan

pengadilan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum

peradilan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan

politik strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/ negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara

rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara

republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden

sabotase menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja

spionase penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi serta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain

tantangan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan

terorisme praktik-praktik tindakan teror yang biasanya menggunakan kekerasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu

unitarisme ajaran, paham, atau kecenderungan yang menginginkan bentuk negara kesatuan

yudikatif kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM).* Jakarta: Universitas Terbuka.

Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis.* [Online]. Tersedia: *http://www.jimly.com. Html* [27 September 2013] .

_____. (2008). *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi.* [Online]. Tersedia: *http://www.jimly.com. Html* [27 September 2013] .

Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio.* Bandung: Ganesindo.

Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.* Yogyakarta: Paradigma.

Kansil, C.S.T.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar.* Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Komalasari, Kokom. 2008. *Pendidikan Pancasila: Panduan bagi Para Politisi.* Surabaya: Lentera Cendikia.

Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marbun, B.N. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lemhanas. 1997. *Wawasan Nusantara.* Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1997. *Ketahanan Nasional.* Jakarta: Balai Pustaka.

Lubis, Yusnawan. 2009. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda.* Tesis pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia: tidak diterbitkan.

Marbun, B.N. 2007. *Kamus Politik.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

_____.2012 . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

_____.2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya.* Bandung: Yapemdo.

Republik Indonesia. 2002. *UUD NRI Tahun 1945.* Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.* [Online]. Tersedia: *http://www.mpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 1998. *Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 2002. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI* . [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id.Html* [12 September 2013].

_____. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara* . [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* . [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* . [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2006. *Undang-Undang RI 1 Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai* Politik. [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara* . [Online]. Tersedia: *http://www.dpr.go.id. Html* [12 September 2013].

_____. 2008. *Buku Putih Pertahanan Tahun 2008.* Jakarta: Departemen Pertahanan RI.

Sahrasad, Al Chaidar Zukfikar Salahudin Herdi. 2000. *Federasi atau Disintegrasi; Telaah Wacana Unitaris Versus Federalis Dalam Perspektif Islam, Nasionalisme, dan Sosial Demokrasi.* Jakarta: Madani Press.

Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah NRI.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Strong, C.F. 1960. *Modern Political Constitutions.* London: Sidgwick &Jackson Limited.

Sumber Gambar

Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

http://nankqute.blogspot.com/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://indonesiaexpat.biz/other/gotong-royong/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.elsam.or.id/article.php?id=408&lang=in
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://manadonyaman.wordpress.com/2012/05/19/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://4shorod.blogspot.com/2012/11/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.aktualpost.com/2013/11/17/5465
Diunduh tanggal 8 November 2015

www.mahkamahagung.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.setkab.go.id/berita-5246
Diunduh tanggal 8 November 2015

www.mahkamahkonstitusi.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://smagasukoharjojaya.blogspot.com/2013/12/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.komisiyudisial.go.id/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/08/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.setneg.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.artileri.org/2013/03
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.tempo.co/read/news/2012/09/30/140432765/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.pikiran-rakyat.com/node/148034
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://visitpAndaan.wordpress.com/2011/03/23/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://jenisbudayaindonesia.blogspot.com/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.the-marketeers.com/archives/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.terasjakarta.com/portal/berita-26505-42
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://riau-global.blogspot.com/2012/06/
Diunduh tanggal 8 November 2015

www.seskab.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015

www.presidenri.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015

www.tamanmini.com
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://jurnalpatrolinews.com/2014/05/05/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://beritajakarta.com/read/2092/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://himamanuny.wordpress.com/2014/03/22/
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://alumnimenwajatim.tripod.com/ppbn.html
Diunduh tanggal 8 November 2015

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/29/078617811/
Diunduh tanggal 19 November 2014

www.beritajakarta.com
Diunduh tanggal 19 November 2014

Profil Penulis

Nama Lengkap : H. Mohamad Sodeli
Telp. Kantor/HP : 021-8615286/081318966713
E-mail : sodelisman44jkt@yahoo.co.id
Akun Facebook : Mohamad Sodeli
Alamat Kantor : Jln. Delima 4 Perumnas Klender Jakarta Timur
Bidang Keahlian: -

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Wakil Kepala sekolah Tahun 2007 – 2013 dan 2016
2. Guru Mata Pelajaran PPKn

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2 : Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (2012 lulus 2015).
2. S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan PMP-Kn IKIP Jakarta (1990 – 1995).

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. -

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pengaruh Minat Belajar dan Persepsi Siswa Pada Kompetensi Profesional guru Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Survei pada SMA Negeri di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur)

Nama Lengkap : Yusnawan Lubis
Telp Kantor/HP : (0265) 331359/0813 23251478
E-mail : yusnawan.lubis@gmail.com
Akun Facebook : https://www.facebook.com/yusnawan.lubis
Alamat Kantor : Jalan Mancogeh No.26 Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Bidang Keahlian: PPKn

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Guru Mata Pelajaran PPKn di SMKN 1 Tasikmalaya Tahun 2009 s.d sekarang
2. Tutor Mata Kuliah Pembelajaran PKN di SD dan Materi/Pembelajaran PKn di SD pada Program Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung Tahun 2008 s.d sekarang
3. Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Puskom Amik Hass Tahun 2012 s.d sekarang

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) – Sekolah Pascasarjana – Universitas Pendidikan Indonesia (2007 – 2009)
2. S1: Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn) – Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial – Universitas Pendidikan Indonesia (2002 – 2006)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas I diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
2. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas II diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
3. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas III diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
4. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
5. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
6. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
7. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas X diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
8. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas XI diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
9. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas XII diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014

11. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015
12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015
13. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016
14. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda (Studi deskriptif analitis terhadap siswa SMA di Kota Tasikmalaya) Tahun 2009
2. Upaya Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMK Melalui Pembelajaran Berbasis Isu-Isu Kontoversial (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas X Akuntansi 2, SMKN 1 Tasikmalaya) Tahun 2014

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Nasiwan, M.Si.
Telp. Kantor/HP : (0274) 586168 ext.247 / 081578007988
E-mail : nasiwan3@gmail.com
Akun Facebook : Raden Nasiwan
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial UNY, Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Bidang Keahlian: Politik

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UNY 2002-2016
2. Reviewer Buku Ajar Puskurbuk 2005–2015
3. Penelaah Buku PKn SMP SMA Puskurbuk 2015

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (tahun masuk: 2007 – tahun lulus: 2014)
2. S2: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (tahun masuk: 1999 – tahun lulus: 2001)
3. S1: IKIP Negeri Yogyakarta (tahun masuk: 1990–tahun lulus: 1994)

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Teori-Teori Politik / Penerbit: Ombak Yogyakarta 2012
2. Dasar-dasar Ilmu Politik / Penerbit: Ombak Yogyakarta 2013
3. Filsafat Ilmu Sosial / Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2014
4. Indigenousasi Ilmu Sosial / Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2012
5. Seri Teori Sosial Indonesia / Penerbit: UNY Press 2016

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Model Pengembangan Ilmu Sosial Profetik 2014-2015
2. 2. Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera 2015
3. 3. Pengaruh Diskursus Ilmu Sosial pada Dinamika Keilmuan Sosial di FIS UNY2013-2014

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd
Telp. Kantor/HP : 022 2013163 / 08122171079
E-mail : d_sundawa@yahoo.com
Akun Facebook : sundawadadang@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. DR. Setiabudhi 229 Bandung
Bidang Keahlian: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. PNS (Dosen UPI di Bandung), dari tahun 1988 sampai sekarang
2. Pengembang Kurikulum di Direktorat PSMP, dari tahun 2001 sampai sekarang
3. Pengembang Panduan Tendik Berprestasi di Direktorat Tendik, dari tahun 2015 sampai sekarang

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3; Prodi PKn di SPS UPI Bandung, tahun masuk 2008 dan lulus tahun 2011
2. S2; Prodi IPS Pendidikan Dasar IKIP Bandung tahun masuk 1995 dan tahun lulus 1997
3. S1; Prodi PKn-Hukum IKIP Bandung, tahun masuk 1981 dan lulus tahun 1986

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku IPS SD tahun 2006
2. PPKn SD tahun 2006
3. PPKn SMP
4. PPKn SMA
5. PKn SMP Kurikulum 2013
6. PKn SMA Kurikulum 2013
7. Materi dan Pembelajaran PKn
8. Konsep Dasar PKn
9. PPKn SMP Kurikulum 2013
10. PPKn SMA Kurikulum 2013

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Dampak Sertifikasi Guru Melalui Jalur Penilaian Portofolio Terhadap Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Guru Pkn Di Kota Bandung, 2009
2. Penyuluhan Hukum Dan Ham Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, 2009
3. Membangun Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi, 2010
4. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action) Untuk Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung, tahun 2013
5. Metode Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, tahun 2013
6. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action) Untuk Mengatasi Perilaku Menyimpang dalam Membuang Sampah Pada Kalangan Siswa di Bandung, tahun 2014
7. Metode Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hukum Pidana, 2014
8. Persepsi Dan Pemahaman Guru Peserta Plpg Ips Terhadap Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013, 2014
9. Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Constitution Dalam Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Mahasiswa, 2015

Profil Editor

Nama Lengkap : Muhamad Taupan, S.Pd
Telp. Kantor/HP : (022) 5403533/082316440896
E-mail : muhamadtaupan03@gmail.com
Akun Facebook : https://www.facebook.com/muhamad.taupan
Alamat Kantor : Jl. Permai 28 Nomor 100 Bandung 40218
Bidang Keahlian: geografi, sosiologi, dan PPKn

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2007 – sekarang: Editor IPS di CV Yrama Widya
2. 2005 – 2007: Guru IPS Terpadu di SMP Pasundan 5 Bandung
3. Dst.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1: Ilmu Pemerintahan UT Bandung (2016-sekarang)
2. S1: Pendidikan Geografi UPI Bandung (2001-2007)

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku siswa PPKn untuk SMP/Mts. Kelas VII, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Buku guru PPKn untuk SMP/Mts. Kelas VII, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Buku siswa PPKn untuk SMA/MA Kelas XI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Buku guru PPKn untuk SMA/MA. Kelas XI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Buku siswa PPKn untuk SMA/MA Kelas XII, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Buku guru PPKn untuk SMA/MA. Kelas XII, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
7. Dst.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. -

Dunia Indah
Tanpa NARKOBA!

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas XII (dua belas) ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas. Buku ini **mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan scientific** dimana melalui buku ini dalam proses pemebelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan pengetahuan yang kalian peroleh. Dengan kata lain, melalui buku ini, kalian didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan, menciptakan kerja sama dalam kelompok, menilai diri sendiri, serta meningkatkan keterampilan sebagai warga negara.

Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya, setelah mempelajari seluruh materi pada buku ini, kalian menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran politik yang tinggi serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekaitan dengan hal tersebut, buku PPKn untuk kelas XII ini mengajak kalian untuk mengkaji materi-materi pembelajaran yang dapat mendorong kalian menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Adapun materi pembelajaran PPKn di kelas XII ini terdiri atas: 1) Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila; 2) Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman; 3) Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia; 4) Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara; 5) Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional; 6) Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara; dan 7) Dinamika Peyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal. Materi-materi tersebut disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dilengkapi dengan gambar, bagan/tabel, tugas **kelompok, tugas mandiri, refleksi, rangkuman materi, penilaian diri, uji kompetensi, info** kewarganegaraan, penanaman kesadaran berkonstitusi, serta proyek kewarganegaraan sebagai wahana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan mandiri.

HET	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
	Rp10.500	Rp10.900	Rp11.400	Rp12.200	Rp15.700

ISBN:
978-602-427-090-2 (jilid lengkap)
978-602-427-093-3 (jilid 3)